



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa berkenaan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

24. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Desa yang melaksanakan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan penjabaran APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
36. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
37. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
38. Transaksi Non Tunai adalah bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah nilai uang dari satu

pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, electronic data capture dan cash management system atau sejenisnya.

39. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

40. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan huruf b dan huruf e ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Standar harga dari barang dan jasa di Desa berdasarkan data harga setempat/terdekat termasuk memperhitungkan ongkos kirim atau mengacu pada harga barang/jasa yang ada di *e-catalogue* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau standar harga yang ditetapkan Bupati.
- (2) Standar Honorarium di Desa mengikuti Peraturan Bupati yang mengatur standar honorarium dan uang pembinaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PKPKD paling tinggi disetarakan dengan pengguna anggaran dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. koordinator PPKD paling tinggi disetarakan dengan kuasa pengguna anggaran dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - c. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran paling tinggi disetarakan dengan pejabat

pelaksana teknis kegiatan dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

- d. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan paling tinggi disetarakan dengan bendahara pengeluaran dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- e. Operator Pengelolaan Keuangan Desa berbasis teknologi informasi diberikan honor paling tinggi sama dengan pejabat penatausahaan keuangan dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa; dan
- f. tim Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli/ narasumber/petugas penunjang kegiatan/tukang/ pekerja paling tinggi disetarakan dengan sebutan tim/kepanitiaan/ tenaga ahli/ narasumber/ petugas penunjang kegiatan/ tukang/ pekerja.

(3) Standar perjalanan dinas mengikuti Peraturan Bupati yang mengatur standar perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa paling tinggi disetarakan dengan kepala kelurahan atau setara dengan pejabat eselon IV.A;
- b. Ketua BPD dan Sekretaris Desa yang berstatus aparatur sipil negara maupun yang tidak berstatus aparatur sipil negara paling tinggi disetarakan dengan pejabat eselon IV.B; dan
- c. Perangkat Desa, anggota BPD, anggota lembaga kemasyarakatan paling tinggi disetarakan dengan perjalanan dinas untuk pegawai negeri sipil golongan II.

3. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap penerimaan desa dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
 - (2) Penerimaan Desa berupa pendapatan desa kelompok transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penerimaan desa yang dilaksanakan melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk jenis pendapatan asli desa:
 - a. hasil aset berupa sewa atau retribusi;
 - b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - c. lain-lain pendapatan desa yang sah.
 - (4) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Rekening Kas Desa dengan cara:
 - a. disetor melalui bank lain, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - b. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh secara tunai dari pihak ketiga.
4. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 diubah, di antara ayat 5 dan ayat 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 5A dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pengeluaran Desa atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran Desa atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan

oleh Kaur keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala Desa.

- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur keuangan dan diketahui oleh kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (5A) Pengeluaran atas beban APB Desa yang dilaksanakan melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan untuk pembayaran, antara lain:
 - a. belanja pegawai untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
 - b. upah tukang/pekerja untuk pekerjaan swakelola atau padat karya tunai;
 - c. uang saku pelatihan/ seminar/ bimbingan teknis;
 - d. bantuan langsung tunai;
 - e. honorarium narasumber non aparatur sipil negara/tentara nasional Indonesia/ kepolisian negara republik Indonesia;
 - f. honorarium tim pelaksana kegiatan, honorarium pembantu tugas umum desa/operator, honorarium/ insentif pelayanan desa, insentif rukun tetangga/ rukun warga, honorarium petugas.
 - g. belanja makan dan minum rapat mengikuti workshop/ seminar/ bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar Daerah;

- h. pajak kendaraan bermotor;
- i. belanja perjalanan dinas;
- j. belanja pemeliharaan/ bahan bakar minyak/ pelumas kendaraan bermotor;
- k. belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana;
- l. belanja benda pos;
- m. Pengeluaran untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau non alam; dan
- n. pengadaan barang/jasa selain huruf a sampai dengan huruf m dengan nilai transaksi sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan kuitansi dan/atau bukti transaksi sebagai dokumen pendukung kelengkapan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(7) Dihapus.

5. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 3 Pasal yakni Pasal 77A, Pasal 77B dan Pasal 77C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Penerimaan pendapatan desa non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa pada Bank Persepsi.
- (2) Penerimaan Desa dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa pada Bank Persepsi atau pemindahbukuan melalui bank persepsi.

- (3) Pelaksanaan transaksi non tunai pengeluaran atas beban APB Desa dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan fasilitas CMS yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (4) Transaksi non tunai pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran desa atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung ke rekening pihak penerima atau penyedia barang/jasa.

Pasal 77B

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada transaksi non tunai, maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Pasal 77C

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima atau penyedia barang/jasa yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima atau penyedia barang/jasa yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima atau penyedia barang/jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 49

